

BAB IV

PENUTUPAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisa pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik sebuah kesimpulan dari penelitian ini. Adapun beberapa hal yang dapat disimpulkan, antara lain adalah:

1. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pajak Hiburan mengalami beberapa perubahan pengenaan tarif yaitu pagelaran musik dan sejenisnya, kontes kecantikan, diskotik dan sejenisnya, akrobat, pacuan kuda, panti pijat dan pertandingan olahraga;
2. Penerapan tarif pada pajak hiburan di tahun 2015 berjalan dengan baik dimana tercapainya target penerimaan dengan total penerimaan yang lebih tinggi dibandingkan saat penerapan Perda Nomor 13 Tahun 2010.

B. Saran

Saran yang dapat dikemukakan oleh penulis diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi berkelanjutan mengenai peraturan-peraturan terbaru yang berlaku;
2. Perlu adanya pengawasan yang bersifat berkelanjutan guna mencegah terjadinya temuan-temuan tempat ataupun acara hiburan yang belum melaporkan ke Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta;

3. Adanya kesadaran diri oleh Wajib Pajak yang mengadakan acara hiburan rutin untuk menyetorkan setoran masa setiap bulan secara teratur;